BAB II

KETENTUAN TENTANG POLIGAMI DAN MASHLAHAH

A. Poligami Dalam Islam

1. Pengertian

Kata poligami berasal dari bahasa Yunani. Secara etimologis, poligami merupakan derivasi dari kata *apolus* yang berarti banyak, dan *gamos* yang berarti istri atau pasangan. Poligami bisa dikatakan sebagai mempunyai istri lebih dari satu orang secara bersamaan. Adapun secara terminologis, poligami dapat dipahami sebagai suatu keadaan di mana seorang suami memiliki istri lebih dari satu orang. Seorang suami yang berpoligami dapat saja beristri dua orang, tiga orang, empat orang, atau bahkan lebih, dalam waktu bersamaan.[1]

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, poligami adalah sistem perkawinan yang salah satu pihak memilih/mengawini beberapa lawan jenisnya dalam waktu yang bersamaan.[2]

Dalam mengartikan firman Allah swt surah Al-Nisa' (4) ayat 3, fikih cenderung menekankan unsur *ibahah*, yaitu boleh seorang laki-laki poligami, memiliki istri lebih dari satu, yaitu sampai empat.[3]

---

[1] Rodli Makmun, *Poligami dalam Tafsir Muhammad Syahrur*, Ponorogo: STAIN Ponorogo, Juni 2009, hal.15.

[2] Mufidah Ch, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*, Malang: UIN Malang Press, 2008, hal.219.

[3] Tutik Hamidah, *Fiqh Perempuan Berwawasan Keadilan Gender*, Malang: UIN Maliki Press, 2011, hal.122.

2. Dasar Hukum Poligami

Syariat Islam tidak menjadikan poligami sebagai kewajiban terhadap laki-laki muslim dan tidak mewajibkan pihak wanita atau keluarganya mengawinkan anaknya dengan laki-laki yang telah beristri satu atau lebih. Syariat memberikan hak kepada wanita dan keluarganya untuk menerima poligami jika terdapat manfaat atau maslahat bagi putri mereka, dan mereka berhak menolak jika dikhawatirkan sebaliknya.

Syari'at poligami dan pembatasannya terdapat dalam firman Allah berikut ini:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا۟ فِى ٱلْيَتَـٰمَىٰ فَٱنكِحُوا۟ مَا طَابَ لَكُم مِّنَ ٱلنِّسَآءِ مَثْنَىٰ وَثُلَـٰثَ وَرُبَـٰعَ ۖ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا۟ فَوَٰحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَـٰنُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰٓ أَلَّا تَعُولُوا۟ ﴿٣﴾

Artinya: Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.[4]

Sebab turunnya ayat ini, diterangkan dalam riwayat Aisyah r.a isteri Rasulullah saat menjawab pertanyaan Urwah bin Zubair r.a. tentang firman Allah "*Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka*

[4] Musfir Aj-Jahrani, *Poligami Dari Berbagai Persepesi*, Jakarta: Gema Insani 1996 M, hal.39-40.

kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi", Aisyah r.a. menjawab:

يا ابن اختي , هذه اليتيمة , تكون في حجر وليها تشاركه في ماله , فيعجبه مالها وجمالها فيريد وليها ان يتزوجها بغير ان يقسط في صداقها , فيعطيها مثل ما يعطيها غيره , فنهوا ان ينكحوهن الا ان يقسطوا لهن , ويبلغوا بهن اعلي سنتهن في الصداق , وامروا ان ينكحوا ما طاب لهم من النساء سوهن

Artinya: "Wahai kemenakanku, ayat ini mengenai anak perempuan yatim, ia dalam penjagaan walinya dan hartanya telah bercampur dengan harta walinya. Si wali tertarik pada harta dan kecantikan anak itu, maka ia ingin menikahinya tanpa membayar mahar secara adil, sebagaimana pembayaran mahar dengan perempuan lain. Maka ia dilarang menikahi anak yatim itu kecuali ia berlaku adil kepada mereka dan ia memberikan mahar yang layak kepada mereka dan ia dianjurkan untuk menikahi wanita lain yang ia senangi."[5]

Ath-Thabari, ar-Razi, dan Muhammad Abduh Rasyid Ridha memahami ayat 3 dari surat an-Nisa' yang biasanya dijadikan sebagai dasar kebolehan berpoligami itu, dalam konteks perlakuan terhadap anak-anak yatim dan perempuan-perempuan yang dinikahi. Yang menjadi pertimbangan utama ayat tersebut adalah berbuat adil terhadap hak-hak anak yatim dan hak-hak (kepentingan) perempuan-perempuan yang dinikahi.[6]

Al- Fakhrurrazi dan ulama lainnya berpendapat dalam memberikan penafsiran terhadap ayat, "*yang demikian itu adalah lebih dekat kepada*

---

[5] At-Thabari, *Jami' al-Bayan fi Ta'wil al-Qur'an,* Beirut: Dar al- Kutub al-Ilmiyah, 1992, jilid 3, hal. 574.

[6] Asghar ali Engineer dan Amina wadud Muhsin mengatakan, sebenarnya ayat di atas lebih menekankan pada berbuat adil terhadap anak-anak yatim, bukan mengawini lebih dari seorang, perempuan. Karena konteks ayat ini adalah tentang kondisi pada masa itu dimana mereka yang memelihara kekayaan anak yatim sering berbuat tidak semestinya, dan terkadang mengawini mereka tanpa mas kawin, Nurjannah Ismail, *Perempuan Dalam Pasungan*, LKiS Yogyakarta, Selakan Baru No.1 Sewon Bantul Yogyakarta, September 2003, hal.328-329.

tidak berbuat aniaya," mengatakan, " yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak dalam kondisi fakir.[7]

Praktik poligami tidak pernah diperintah oleh Allah. Praktik tersebut hanya diperbolehkan saja. Maka, orang yang tidak mampu melaksanakannya tidak diperbolehkan untuk melakukan poligami.[8]

Dalam *Tafsir al-Manar*, secara eksplisit Muhammad Abduh dan Rasyid Ridha tidak setuju terhadap praktik poligami yang ada dalam masyarakat. Poligami meskipun secara normatif diperbolehkan (dalam kondisi tertentu), namun mengingat persyaratan yang sulit untuk diwujudkan (keadilan di antara para istri), maka poligami sebetulnya tidak dikehendaki oleh Al-Qur'an. Bentuk perkawinan monogami sebenarnya yang menjadi tujuan perkawinan, karena perkawinan monogami akan tercipta suasana tentram dan kasih sayang dalam keluarga.[9]

Menurut Fazlur Rahman yang dikutip oleh Asghar Ali Engineer, al-Qur'an tidak pernah memberikan izin umum kepada siapa saja untuk

---

[7] Seperti dalam kata *rajulun 'a'ilun* artinya seorang laki-laki yang fakir sebagaimana disebutkan dalam ayat, *"Dan Dia mendapatimu seorang yang kekurangan, lalu lalu Dia memberikan kecukupan."* (Adh-Dhuha:8). Sebab secara logika apabila keluarga seseorang berjumlah sedikit, maka sedikit pula nafkahnya. Dan jika nafkahnya sedikit, maka tidak akan kekurangan. Maksutnya merasa cukup dengan memiliki satu istri akan menjauhkan dari berbuat lalim, Muhammad Haitsam Al-khayyath, *Problematika Muslimah di Era Modern*, Erlangga, 2007, hal.225-226.

[8] Sekali lagi, Allah tidak pernah memerintahkan kaum muslimin untuk melakukan praktik poligami. Allah hanya mebolehkannya saja. Dan tentu saja hal tersebut dikembalikan kepada pribadi muslim itu sendiri. Apakah ia akan memepergunakan kesempatan tersebut atau tidak sama sekali, Syaikh Mutawalli As-Sya'rawi, *Fiqih Perempuan (Muslimah) Busana dan Perhiasan, penghormatan atas perempuan, sampai wanita karier (Fiqh Al Mar'ah Al Muslim),* Amzah, 2003, hal.189.

[9] Nurjannah Ismail, *Perempuan Dalam Pasungan, op.cit*, hal.330.

beristeri lebih dari empat. Kawin dengan lebih dari satu perempuan diizinkan dengan syarat keadilan dalam tiga tingkat.[10]

3. Syarat dan Alasan Poligami

Perhatian penuh Islam terhadap poligami tidak semata-mata tanpa syarat. Islam menetapkannya dengan syarat, yaitu keadilan dan pembatasan jumlah. Keadilan menjadi syarat karena istri mempunyai hak untuk hidup dan bahagia. Adapun pembatasan jumlah menjadi syarat karena jika tidak dibatasi, maka keadilan akan sulit ditegakkan.[11]

untuk berpoligami syarat-syarat menurut ketentuan pasal 5 Undang-undang *Perkawinan* juga harus dipenuhi, yaitu:

1. Untuk dapat mengajukan permohonan kepada Pengadilan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-undang ini, harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
   a. Adanya persetujuan dari isteri/isteri-isteri.
   b. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka.
   c. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka.

2. Persetujuan yang dimaksud pada ayat (1) huruf a pasal ini tidak diperlukan bagi seorang suami apabila isteri/isteri-isterinya tidak mungkin dimintai persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian, atau apabila tidak ada kabar dari isterinya selama sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun, atau karena sebab-sebab lainnya yang perlu mendapat penilaian dari Hakim Pengadilan.[12]

Untuk membedakan persyaratan yang ada di pasal 4 dan 5 adalah, pada pasal 4 disebut dengan persyaratan alternatif yang artinya salah satu

---

[10] Pertama, dengan jaminan penggunaan harta anak yatim dan para janda secara benar. Kedua, dengan jaminan keadilan bagi semua isteri pada tingkat materi. Ketiga, membagi cinta dan kasih sayang yang sama kepada semua isteri, Asghar Ali Engineer, *Pembebasan Perempuan*, Yogyakarta: LKiS, 2007, hal. 121.

[11] Rodli Makmun, *op cit*, hal.18.

[12] Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, cet.ke- 3, 1998, hal. 172.

harus ada untuk dapat mengajukan permohonan poligami. Sedangkan pasal 5 adalah persyaratan komulatif di mana seluruhnya harus dapat dipenuhi suami yang akan melakukan poligami.[13]

Dalam Kompilasi Hukum Islam, syarat poligami dijelaskan dalam pasal 55 yang berbunyi:

1) Beristeri lebih dari satu orang pada waktu bersamaan, terbatas hanya sampai empat orang isteri.
2) Syarat utama beristeri lebih dari seorang, suami harus berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anaknya.
3) Apabila syarat utama yang disebut pada ayat (2) tidak mungkin dipenuhi, suami dilarang beristeri lebih dari seorang.

Syarat yang lain disebutkan dalam pasal 58 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam:

1) Selain syarat utama yang disebut pasal 55 ayat (2) maka untuk memperoleh izin Pengadilan Agama harus pula dipenuhi syarat-syarat yang ditentukan pada pasal 5 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 yaitu:
    a. Adanya persetujuan isteri.
    b. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup Isteri-isteri dan anak-anak mereka.[14]

Adapun pendapat lain dalam buku *Poligami dari Berbagai Persepsi*,[15] Islam telah membatasi dengan syarat-syarat poligami dalam tiga faktor berikut ini: faktor jumlah, faktor nafkah serta keadilan di antara para istri.

---

[13] Amiur Nuruddin, dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari fiqih, UU No 1/1974 sampai KHI*, Jakarta: Prenada Media, 2004, hal. 164.

[14] *Kompilasi Hukum Islam*, hal. 196-197

[15] Dikutip dari Musfir Aj-Jahrani, *op.cit*, hal.51.

a. Faktor Jumlah

Peraturan poligami telah dikenal dan dibolehkan sebelum Islam lahir dan itu berlaku di kalangan penganut agama-agama samawi seperti Yahudi, serta agama-agama rekayasa manusia seperti Berhalaisme, Majusi, dan Budha. Agama-agama tersebut membolehkan praktik poligami dengan jumlah yang tidak terbatas. Setelah Islam lahir, dasar-dasar dan syarat poligami diatur sedemikian rupa sehingga jelaslah bahwa jumlah yang diperbolehkan adalah empat orang dan ditekankan prinsip keadilan di antara para istri dalam masalah fisik material atau nafkah bagi istri dan anak-anaknya.

b. Faktor Nafkah

Nafkah mencakup makanan, minuman, pakaian, tempat tinggal, dan alat-alat rumah tangga yang umum. Laki-laki yang ingin menikah pertama-tama harus mampu menyediakan biaya untuk menafkahi wanita yang akan dinikahinya. Menurut syari'at, jika seorang laki-laki belum memiliki sumber rezeki untuk menafkahi istri, belum diperbolehkan kawin, sesuai dengan sabda Rasulullah saw berikut ini:

عن عَلْقَمَةَ قال: كنت أمْشِي مع عبد اللَّهِ بِمِنًى، فَلَقِيَهُ عُثْمَانُ – رضي الله عنهما –، فَقَامَ معه يُحَدِّثُهُ، فقال له عُثْمَانُ: يا أبَا عبد الرحمن! ألا نُزَوِّجُكَ جَارِيَةً شَابَّةً؟! لَعَلَّهَا تُذَكِّرُكَ بَعْضَ ما مَضَى من زَمَانِكَ! قال: فقال عبد اللَّهِ: لَئِنْ قُلْتَ ذَاكَ، لقد قال لنا رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "يا مَعْشَرَ الشَّبَابِ من اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فإنه أَغَضُّ لِلْبَصَرِ، وأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لم يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فإنه له وِجَاء" (صَحِيْحْ مُسْلم).[16]

"*Hai sekalian pemuda siapa di antara kamu yang telah mampu memikul beban rumah tangga hendaklah dia kawin. Perkawinan*

[16] Abi Husain Muslim bin al-Hajaj Ibnu Muslim al-Qusyairi an-Nisaburi, Shahih Muslim, Juz 9, (Semarang:Toha Putra, 1334 H), hal.172.

memelihara gejolak pandangan mata dan dorongan nafsu syahwat. Dan siapa yang belum mampu hendaklah dia berpuasa. Sesungguhnya puasa itu merupakan perisai baginya".

Bedasarkan syara' seorang laki-laki belum diperbolehkan menikah jika belum mampu memberi nafkah. Begitu pula, laki-laki yang sudah punya istri satu tetapi belum mampu memberikan nafkah yang layak, maka dia tidak boleh berpoligami.

c. Berbuat adil diantara istri-istri

Surat An-nisa':3 merupakan dasar keadilan yang harus ditegakkan. Keadilan yang dimaksud adalah keadilan yang mampu diwujudkan manusia dalam kehidupan sehari-harinya, yaitu persamaan di antara istri-istri dalam urusan sandang, pangan, rumah tempat tinggal, dan perlakuan yang layak terhadap mereka masing-masing.[17]

Poligami dibenarkan agama dengan syarat-syarat tertentu. Ia bagaikan pintu darurat di pesawat. Tidak boleh dibuka kecuali atas izin pilot dalam situasi yang sangat gawat. Yang duduk dikursi pintu darurat haruslah memenuhi syarat pula, yakni yang mampu dan mengetahui cara-cara membukanya. Siapa yang berselingkuh tentu bukanlah seorang yang taat beragama berpikir sekian kali sebelum berpoligami, yakni apakah dia telah memenuhi syarat, mampu dan memang sangat membutuhkannya.[18]

Adapun alasan-alasan yang dipedomani oleh Pengadilan untuk dapat memberi izin poligami, ditegaskan dalam pasal 4 ayat (2) Undang-undang *Perkawinan* yang berbunyi:

---

[17] Musfir Aj-Jahrani, *op.cit*, hal.51-58.

[18] M. Quraish Shihab, *M. Quraish Shihab Menjawab*, Jakarta Lentera Hati, 2010, hal.75-76.

Pengadilan yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristeri lebih dari seorang apabila:

a. Isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri.
b. Isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan.
c. Isteri tidak dapat melahirkan keturunan.[19]

Alasan di atas juga terdapat dalam pasal 57 Kompilasi Hukum Islam yaitu:

Pengadilan Agama hanya memberi izin kepada suami yang akan beristeri lebih dari seorang apabila:

a. Isteri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai isteri.
b. Isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan.
c. Isteri tidak dapat melahirkan keturunan.[20]

Dengan adanya bunyi pasal-pasal yang membolehkan untuk berpoligami meskipun dengan alasan-alasan tertentu, jelaslah bahwa asas yang dianut oleh Undang-undang *Perkawinan* sebenarnya bukan asas monogami mutlak, melainkan disebut monogami terbuka atau monogami yang tidak bersifat mutlak. Poligami ditempatkan dalam status hukum darurat (*emergency law*), atau dalam keadaan yang luar biasa (*extra ordinary circumstance*). Di samping itu lembaga poligami tidak semata-mata kewenangan penuh suami tetapi atas dasar izin dari hakim (pengadilan).[21]

---

[19] Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, *op.cit*, hal.171.
[20] *Kompilasi Hukum Islam*, Surabaya: Arkola , hal. 196-197.
[21] Amiur Nuruddin, dan Azhari Akmal Tarigan, *op.cit*, hal. 162.

4. Hikmah dan Tujuan Poligami.

Kebolehan poligami yang telah ditetapkan al-Qur'an memiliki beberapa hikmah yang dapat diambil, antara lain:

a. Untuk memberi kesempatan bagi laki-laki memperoleh keturunan dari isteri kedua, jika isteri pertama mandul, karena tujuan pernikahan pada dasarnya adalah untuk memperbanyak keturunan, seperti yang diisyaratkan al-Qur'an surat an-Nisa' ayat 1.

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱتَّقُواْ رَبَّكُمُ ٱلَّذِى خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَٰحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ رِجَالاً مِنْهُمَا كَثِيرًا وَنِسَآءً

Artinya: "*Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak."* (QS. an-Nisa': 1).

b. Untuk menghindarkan laki-laki dari perbuatan zina, jika isterinya tidak bisa dikumpuli karena terkena suatu penyakit yang berkepanjangan.

c. Untuk menghibur perempuan yang ditinggal mati suaminya di medan peperangan, agar tidak merasa kesepian.[22]

d. Bila isteri telah tua, dan mencapai umur *ya'isah* (tidak haid) lagi, kemudian sang suami berkeinginan mempunyai anak, dan ia mampu memberikan nafkah kepada lebih dari seorang isteri, mampu pula menjamin kebutuhan anak-anaknya, termasuk pendidikan mereka.[23]

---

[22] Mahjuddin, *Masailul Fiqhiyah*, Jakarta: Kalam Mulia, 2003, hal.61-62.

[23] Ahmad Mustafa Al Maragi, *Tafsir al-Maragi*, juz 4, Bahrun Abu Bakar dan Hery Noer Aly, "Tafsir al-Maragi", Semarang: Toha Putra, cet. ke-2, 1993, hal. 327.

Hikmah yang dapat kita pelajari dari praktik poligami Rasulullah saw, terbagi 4 bagian, yaitu hikmah ta'limiyyah (hikmah pengajaran), hikmah tasyri'iyyah (hikmah syari'at), hikmah ijtima'iyah (hikmah sosial), dan hikmah siyasiyyah (hikmah politik).

a. Hikmah Pendidikan

Tujuan poligami Rasulallah adalah untuk mencetak ibu-pendidik yang professional mengajari wanita-wanita tentang hukum-hukum agama Islam yang hanif, terutama tentang hukum yang berkaitan dengan masalah kewanitaan seperti haid, nifas, janabah, thaharah, dan lain-lain.

b. Hikmah Syariat

Hikmah syariat dalam praktik poligami Rasulallah saw.bertujuan untuk menghilangkan sebagian adat jahiliyah, seperti menjadi anak angkat berkedudukan sama dengan anak kandung. Orang Arab sebelum Islam sering menjadikan anak angkat yang bukan darahnya sendiri menjadi anak kandung dalam hukum waris, kawin, talak, dan lain-lain.

c. Hikmah Sosial

Perkawinan Rasulullah dengan sebagian istrinya ditujukan untuk mempererat hubungan sosial (masyarakat) satu sama lain berdasarkan perintah Islam (seperti dengan Abu Bakar as-Siddiq dan Umar ibnu Khattab), untuk memperkuat hubungan kekeluargaan

bangsa Arab, serta untuk menyebarkan dan melancarkan dakwah Islamiah ke dalam lingkungan sosial yang lebih beragam.

d. Hikmah Politik

Pada hakikatnya, pernikahan seorang anggota keluarga dengan anggota keluarga tertentu akan membentuk ikatan kekeluargaan yang mendatangkan kasih sayang antara kedua belah pihak. Atas dasar pertimbangan itu, Rasulullah saw melakukan pernikahan dengan istri-istri beliau. Beliau menikahi sebagian istrinya untuk melunakkan hati mereka dalam rangka memperlancar perjalanan dakwah dan pendirian daulah Islamiah.[24]

Bertolak dari beberapa peristiwa, kasus, dan kenyataan yang merekomendasikan alasan permakluman poligami dalam kehidupan masyarakat, maka poligami memiliki tujuan. Secara lebih khusus dapat diuraikan di sini beberapa tujuan poligami, di antaranya yaitu:

1. Memenuhi kebutuhan hidup yang berkaitan dengan insting dasar seksual.
2. Memenuhi harapan pembangunan keluarga yang bahagia melalui estafetisasi generasi.
3. Membantu meringankan kesulitan hidup perempuan yang terbengkalai rumah tangganya.
4. Membantu anak-anak yang terlantar akibat ditinggal bapaknya dalam mewujudkan cita-cita dan harapannya.
5. Menghindarkan para perempuan dari perbuatan asusila yang sangat riskan terjadi ketika para perempuan bertanggung jawab sebagai satu-satunya penjaga kesinambungan kehidupan keluarganya.

---

[24] Seluruh perkawinan Rasulallah mengandung tujuan yang jelas, diantaranya adalah untuk mengobati luka hati (menghibur) mereka (janda-janda) karena suami mereka terbunuh. Perkawinan tersebut bertujuan menentramkan hati mereka, tanpa tujuan hanya semata-semata untuk memuaskan nafsu sebagaimana yang ditudingkan oleh sebagian musuh islam. Tujuan mengumbar nafsu tidak akan terjadi pada diri Rasulallah saw, Musfir Aj-Jahrani, *op cit*, hal.93.

Demikian tujuan poligami bagi seorang suami yang secara umum melakukannya. Tampak di situ bahwa poligami pada dasarnya bukan sekedar bertujuan terpenuhinya hubungan seksual suami yang secara kodrati memiliki intensitas seks tinggi, tetapi juga membangun sebuah tatanan hidup masyarakat secara adil, sejahtera dan bermoral, melalui kepedulian dan perhatian kepada sebagian kelompok masyarakat yang kesulitan dalam mengurus rumah tangga dan mengayomi anak-anaknya.[25]

B. Mashlahat

1. Pengertian

Mashlahat menurut bahasa berasal dari bahasa Arab dan telah dibakukan ke dalam bahasa Indonesia menjadi kata maslahah, yang berarti mendatangkan kebaikan atau yang membawa kemanfa'atan dan atau menolak kerusakan.[26]

Pengertian *mashlahat* dalam bahasa Arab berarti "perbuatan-perbuatan yang mendorong kepada kebaikan manusia". Dalam artinya yang umum adalah setiap segala sesuatu yang bermanfaat bagi manusia, baik dalam arti menarik atau menghasilkan seperti menghasilkan keuntungan atau kesenangan; atau dalam arti menolak atau menghindarkan seperti menolak kemudaratan atau kerusakan. Jadi setiap yang mengandung manfaat patut disebut *mashlahat*. Dengan begitu *mashlahat*

---

[25] Rodli Makmun dkk, *op.cit*, hal.47.

[26] Amin Farih, *Kemaslahatan dan Pembaharuan Hukum Islam*, Walisongo Press, Semarang, 2008, hal.15.

itu mengandung dua sisi, yaitu menarik atau mendatangkan kemaslahatan dan menolak atau menghindarkan kemadaratan.[27]

Ulama Malikiyyah menerima *mashlahah al-mursalah* sebagai dalil dalam menetapkan hukum, bahkan mereka dianggap sebagai ulama fiqh yang paling banyak dan luas menerapkannya. Menurut mereka *mashlahah al-mursalah* merupakan induksi dari logika sekumpulan *nash*, bukan dari *nash* yang rinci seperti yang berlaku dalam *qiyas*.[28]

Al-Ghazali menjelaskan bahwa menurut asalnya *maslahah* itu berarti sesuatu yang mendatangkan manfaat (keuntungan) dan menjauhkan madharat (kerusakan), namun hakikat dari *maslahah* adalah:

Al-Khawarizmi mendefinisikan mashlahah yang hampir sama dengan definisi al-Ghazali sebagai berikut:

المحا فظة على مقصود الشرع بدفع المفاسد عن الخلق[29]

Memelihara tujuan hukum Islam dengan mencegah kerusakan/bencana (mafsadat) atau hal-hal yang merugikan diri manusia (al-khalq).

Sedangkan tujuan syara' dalam menetapkan hukum itu ada lima, yaitu: memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.

Al-syatibi mengartikan *mashlahah* itu dari dua pandangan, yaitu dari segi terjadinya *mashlahah* dalam kenyataan dan segi tergantungnya tuntutan *syara'* kepada *mashlahah*.

---

[27] Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh jilid 2*, Prenada Media Group, jakarta 13220, 2009, hal.346.

[28] Nasrun Haroen, Ushul Fiqh 1, Jakarta, PT Logos Wacana Ilmu, 1997, hal.121.

[29] Wahbah az-Zuhaili, Ushul al-Fiqh al-Islami Juz 2 (Dimasiq: Dar al-Fikr, 2005), hal.37.

a. Dari segi terjadinya *mashlahah* dalam kenyataan, berarti:

مايَرْجِع اِلَى قِيَامِ حَيَاةِ الاِنْسَانِ وَتَمَامِ عَيْشَتِهِ وَنَيْلِهِ ماتَقْتَضِيْهِ اَوْصَافُهُ الشّهْوَاتِيَّةُ وَالْعُقْلِيّةُ عَلىَ الْاِطْلاَقِ

Sesuatu yang kembali kepada tegaknya kehidupan manusia, sempurna hidupnya, tercapai apa yang dikehendaki oleh sifat syahwati dan aklinya secara mutlak.

b. Dari segi tergantungnya tuntutan *syara'* kepada *mashlahah* , yaitu kemaslahatan yang merupakan tujuan dari penetapan hukum *syara'*. Untuk menghasilkannya Allah menuntut manusia untuk berbuat.

Dari beberapa definisi tentang *mashlahah* dengan rumusan yang berbeda tersebut dapat disimpulkan bahwa *mashlahah* itu adalah sesuatu yang dipandang baik oleh akal sehat karena mendatangkan kebaikan dan menghindarkan keburukan (kerusakan) bagi manusia, sejalan dengan tujuan *syara'* dalam menetapkan hukum. [30]

Mashlahah mutlak diwujudkan karena kemaslahatan dan kesejahteraan ukhrawi dan duniawi tidak akan mungkin dicapai tanpanya, terutama bersifat *dharuriyyah* yang meliputi lima hal: pemeliharaan agama, jiwa, akal, keturunan dan harta.[31]

---

[30] Al-'Iez ibn Abdi al-Salam dalam kitabnya, *Qawa'id al-ahkam,* memberikan arti *mashlahah* dalam bnetuk hakikinya dengan "kesenangan dan kenikmatan". Sedangkan bentuk majazi-nya adalah "sebab-sebab yang mendatangkan kesenangan dan kenikmatan" tersebut. Arti ini didasarkan bahwa pada prinsipnya ada empat bentuk manfaat, yaitu: kelezatan dan sebab-sebabnya serta kesenangan dan sebab-sebabnya. Amir syarifuddin, *ibid*, hal.346-347.

[31] Hal tersebut juga disebut *ushul al-din, qawa'id al-syari'ah,* dan *kulliyah al-millah.* Pandangan ini sangat sejalan dengan pengertian *mashlahah* versi 'Abdul Jabbar dari Mu'tazilah. 'Abdul jabbar berpendapat bahwa *mashlahah* adalah suatu hal yang harus dilakukan manusia guna meghindari mudarat. Jika dikaitkan dengan perbuatan Tuhan, *mashlahah* adalah sesuatu yang tuhan mesti lakukan untuk menunjukkan adanya tujuan Tuhan bagi manusia (*mukallaf*) yang sejalan dengan hukum taklif yang diadakan-Nya. Hamka Haq, *Al-Syathibi (Aspek Teologis Konsep Mashlahah dalam kitab al-Muwafakat)* , Penerbit Erlangga, 2007, hal.80.

2. Macam-macam Mashlahah

Maslahah dari segi pembagiannya dapat dibedakan kepada dua macam, yaitu dilihat dari segi tingkatan dan eksistensinya :

a. *Maslahat* dari segi tingkatannya

Ulama ushul membagi *maslahat* dari segi tingkatan kepada tiga bagian, yaitu :[32]

1) *Mashlahah al-Dharuriyyah* yaitu kemashlahatan yang berhubungan dengan kebutuhan pokok umat manusia di dunia dan di akhirat. Kemashlahatan seperti ini ada lima, yaitu memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara keturunan, dan memelihara harta. Kelima kemashlahatan ini, disebut dengan *al-mashalih al-khamsah.*
2) *Mashlahah al-Hajiyah* yaitu kemashlahatan yang dibutuhkan dalam menyempurnakan kemashlahatan pokok (mendasar) sebelumnya yang berbentuk keringanan untuk mempertahankan dan memelihara kebutuhan mendasar manusia.
3) *Mashlahah al-Tahsiniyyah* yaitu kemashlahatan yang sifatnya pelengkap berupa keleluasaan yang dapat melengkapi kemashlahatan sebelumnya.[33]

Selanjutnya dalam rangka memperjelas pengertian maslahah Abdul Karim Zaidan[34] menjelaskan macam-macam maslahah dari segi eksistensinya:

---

[32] Asmawi, *Teori Maslahat dan Relevansinya Dengan Perundang-undangan Pidana Khusus di Indonesia*, Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementrian Agama RI, 2010, hal. 56.

[33] Nasrun Haroen, *op.cit*, hal.115.

1) *Al-Maslahah al- Mu'tabarah*, yaitu maslahah yang secara tegas diakui syariat dan telah ditetapkan ketentuan-ketentuan hukum untuk merealisasikannya. Misalnya: diperintahkan berjihad untuk memelihara agama dari rongrongan musuhnya, diwajibkan hukuman qishas untuk menjaga kelestarian jiwa, ancaman hukuman atas peminum khamar untuk memelihara akal, ancaman hukuman zina untuk memelihara kehormatan dan keturunan, serta ancaman hukum mencuri untuk menjaga harta.
2) *Al-Maslahah al-Mulgah*, yaitu sesuatu yang dianggap maslahah oleh akal pikiran, tetapi dianggap palsu karena kenyataanya bertentangan dengan ketentuan syariat. Misalnya, ada anggapan bahwa menyamakan pembagian warisan antara anak laki-laki dan anak wanita adalah maslahah. Akan tetapi.[35]
3) *Al-Maslahah al-Mursalah* atau biasa disebut dengan maslahah istislah, yang pengertiannya adalah apa yang dipandang baik oleh akal sejalan dengan tujuan syara' dalam menetapkan hukum namun tidak ada petunjuk syara' yang memperhitungkannya dan tidak ada pula petunjuk syara' yang menolaknya.

Jumhur ulama' sepakat untuk menggunakan metode maslahah mu'tabaroh, sebagaimana juga mereka sepakat dalam menolak

---

[34] Dikutip dari Satria Effendi dkk, *Ushul Fiqh*, Prenada Media Group, Jakarta 13220, 2008, hal.149

[35] *Ibid.*

maslahah mulgah. Menggunakan metoda maslahah mursalah dalam berijtihad ini menjdai perbincangan dikalangan ulama'.[36]

3. Syarat-syarat Mashlahah.

Abdul Wahhab Khallaf menjelaskan beberpa persyaratan dalam memfungsikan maslahah yaitu:

a. Sesuatu yang dianggap maslahah itu haruslah berupa maslahah hakiki yaitu yang benar-benar akan mendatangkan kemanfaatan atau menolak kemahdlaratan, bukan berupa dugaan belaka. Dengan hanya mempertimbangkan adanya kemanfaatan tanpa melihat kepada akibat negatif yang ditimbulkannya.
b. Sesuatu yang dianggap mashlahah itu hendaklah berupa kepentingan umum, bukan kepentingan pribadi.
c. Sesuatu yang dinggap maslahah itu tidak bertentangan dengan ketentuan yang ada ketegasan dalam al-quran atau sunnah Rasulullah atau bertentangan dengan ijma'.[37]

4. Kehujjahan Maslahah

Para ulama fiqh sepakat menyatakan bahwa *mashlahah al-mu'tabarah* dapat dijadikan sebagai hujjah dalam menetapkan hukum Islam. Kemashlahatan seperti ini termasuk dalam metode *qiyas.* Mereka juga sepakat bahwa *mashlahah al-mulghah* tidak dapat dijadikan hujjah dalam menetapkan hukum Islam, demikian juga dengan *mashlahah al-gharibah,* karena tidak ditemukan dalam praktik syara'. Adapun terhadap

[36] Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2, op cit,* hal.354.
[37] Satria Effendi dkk, *Ushul Fiqh, op cit,* hal.152.

kehujjahan *mashlahah al-mursalah,* pada prinsipnya Jumhur Ulama menerimanya sebagai salah satu alasan dalam menetapkan hukum syara', sekalipun dalam penerapan dan penempatan syaratnya, mereka berbeda pendapat.[38]

Untuk bisa menjadikan *mashlahah al-mursalah* sebagai dalil dalam menetapkan hukum, ulama Malikiyyah dan Hanabilah mensyaratkan tiga syarat, yaitu:

a. Kemashlahatan itu sejalan dengan kehendak syara' dan termasuk dalam jenis kemashlahatan yang didukung *nash* secara umum.
b. Kemashlahatan itu bersifat rasional dan pasti, bukan sekedar perkiraan, sehingga hukum yang ditetapkan melalui *mashlahah al-mursalah* itu benar-benar menghasilkan manfaat dan menghindari atau menolak kemudaratan.
c. Kemashlahatan itu menyangkut kepentingan orang banyak, bukan kepentingan pribadi atau kelompok kecil tertentu.[39]

Alasan Jumhur Ulama dalam menetapkan *mashlahah* dapat dijadikan hujjah dalam menetapkan hukum, antara lain adalah:

a. Hasil induksi terhadap ayat atau hadits menunjukkan bahwa setiap hukum mengandung kemashlahatan bagi umat manusia. Dalam hubungan ini, Allah berfirman:

   وَمَاأَرْسَلْنَاكَ إِلاَّ رَحْمَةً لِلْعَالَمِيْنَ

   Kami tidak mengutuskan engkau (Muhammad), kecuali untuk menjadi rahmat bagi seluruh manusia. (Q.S. al-Anbiya',2:107)

---

[38] Nasrun Haroen, *op.cit*, hal.120.
[39] *Ibid*, hal.122.

Menurut Jumhur ulama, Rasulullah itu tidak akan menjadi rahmat apabila bukan dalam rangka memenuhi kemashlahatan umat manusia. Selanjutnya, ketentuan dalam ayat-ayat al-Qur'an dan sunnah Rasulallah, seluruhnya dimaksudkan untuk mencapai kemashlahatan umat manusia, di dunia dan di akhirat. Oleh sebab itu, memberlakukan *mashlahah* terhadap hukum-hukum lain yang juga mengandung kemashlahatan adalah legal.

b. Kemashlahatan manusia akan senantiasa dipengaruhi perkembangan tempat, zaman, dan lingkungan mereka sendiri. Apabila syari'at Islam terbatas pada hukum-hukum yang ada saja, akan membawa kesulitan.

c. Jumhur Ulama juga beralasan dengan merujuk kepada beberapa perbuatan sahabat, seperti 'Umar ibn al-Khaththab tidak memberi bagian zakat kepada para *mu'allaf*, karena menurut Umar, kemashlahatan orang banyak menuntut untuk hal itu. Abu Bakar mengumpulkan Al-Qur'an atas saran 'Umar bin Khaththab, sebagai salah satu kemashlahatan untuk melestarikan al-Qur'an dan menuliskan al-Qur'an pada satu logat bahasa di zaman 'Utsman ibn 'Affan demi memelihara tidak terjadinya perbedaan bacaan al-Qur'an itu sendiri.[40]

C. Mashlahah dalam Pernikahan

Kriteria mashlahah adalah tegaknya kehidupan dunia demi tercapainya kehidupan akhirat (*min haytsu tuqam al-hayah al-dunya li al-ukhra*). Dengan

[40] *Ibid.*

demikian, segala hal yang hanya mengandung kemashlahatan dunia tanpa kemashlahatan akhirat, atau tidak mendukung terwujudnya kemashlahatan akhirat, hal itu bukanlah *mashlahah* yang menjadi tujuan syariat. Untuk itu, manusia dalam mewujudkan mashlahah haruslah terbatas dari nafsu duniawi karena kemashlahatan ini tidak diukur menurut keinginan nafsu (*la min haytsu ahwa' al-nufus*). Terbebasnya manusia dari keinginan nafsu bertujuan agar mereka dapat menjadi hamba yang berikhtiyar, tidak secara terpaksa (*idhthirar*). Artinya, manusia harus menjadi hamba Tuhan yang taat kepada-Nya atas kemauan dan kebebasan sendiri.[41]

Perkawinan ibarat pisau bermata dua. Jika dipegang orang yang benar, maka akan bermanfaat. Sebaliknya, jika dipegang orang yang salah, maka akan menimbulkan bahaya, bukan hanya bagi diri pelakunya, melainkan juga bagi orang-orang di sekitarnya. Dalam perkawinan, selain terdapat manfaat juga terdapat mudarat. Atas dasar manfaat inilah, syariat memberlakukan perkawinan. Al Ghazali menginventarisasi lima manfaat dalam perkawinan *pertama* adalah manfaat anak. *Kedua*, terjaga dari gangguan setan. *Ketiga*, menentramkan hati. *Keempat*, meluangkan waktu mengurusi persoalan rumah tangga. *Kelima*, sebagai sarana memerangi nafsu (*mujahadah al-nafs*).

Dua sisi yang melingkupi perkawinan ini belum terkait dengan konsepsi syahwat. Dalam pandangan Al Ghazali, syahwat hanya diposisikan

---

[41] Mashlahah yang diwujudkan manusia adalah untuk kebaikan manusia sendiri, bukan untuk kepentingan Allah, namun demikian, manusia tidak boleh menurutkan nafsunya, tetapi harus berdasar pada syari'at Allah. Hal ini karena syari'at itu mengacu kepada kemashlahatan manusia, baik aspek *dharuriyyat, hajiyyat, dan tahsiniyyat.* Karena syari'at diadakan untuk kemashlahatan manusia, maka perbuatan manusia hendaknya mengacu pula kepada syariat itu, Hamka Haq, *op.cit*, hal.81-83.

sebagai pendorong (*ba'itsah*) yang menjadi lantaran bagi terwujudnya tujuan-tujuan dari perkawinan. Karena sifatnya yang hanya sebatas pendorong, maka yang diberikan oleh syahwat tidak boleh melebihi dosis yang telah ditetapkan untuk mewujudkan tujuan utama dari perkawinan.[42]

Adapun hikmah pernikahan dijelaskan dalam kitab *Hikmatu al-Tasyri' wa falsafatuhu* oleh Ali Ahmad Jurjawi, yaitu: dengan menikah dan dengan keberadaan seorang wanita yaitu dapat mengatur rumah tangga seorang lelaki, dengan menikah seorang suami istri dapat bersatu guna menghasilkan keturunan yang dapat melestarikan bumi ini (mengelola dan memimpin) bumi ini. Dengan menikah dapat menetramkan jiwa laki-laki karena manusia condong kepada yang menentramkan dirinya yang baik baginya jadi keberadaan istri itu menjauhkan dari kesusahan pada umumnya khususnya untuk laki-laki dalam penataan rumah tangga. Karena suami istri merupakan patner dalam mengatur perihal tanggung jawab dalam rumah tangga maka dari itu laki-laki dianjurkan menikah dengan wanita yang shalihah yang berfikir untuk akhirat agar kamu semua (laki-laki) dapat menjadikan hati yang bersyukur, lisan yang berzikir. Maka dari itu apabila seorang laki-laki belum

---

[42] Lima manfaat perkawinan yang telah disebutkan selalu dikaitkan dengan semangat religious (keagamaan), sehingga menjadikan para pelaku perkawinan tidak terjerumus ke dalam tiga dampak buruk perkawinan dan senantiasa dikawal oleh nilai-nilai syari'at. Keterkawalan itu menyebabkan para pelaku perkawinan senantiasa terlindungi dari keterjebakan dalam lantaran semu.misalnya hanya menuruti keinginan hawa nafsu. Fenomena keterjebakan inilah sebenarnya yang patut untuk disorot daripada tata aturan perkawinan (utamanya poligami) dalam ketentuan syari'at. Maka, sungguh penting memberikan pelajaran keagamaan yang utuh (fikih dan tasawuf, ilmu zhahir dan ilmu batin) kepada setiap orang agar mereka senatiasa terbimbing dalam tata aturan nilai yang bersih dari memperturutkan tujuan-tujuan semu, seperti syahwat. Karena sebagaimana pandangan umum dalam konsep tasawuf, segala yang buruk berasal dari memperturutkan hawa nafsu, M. Ahid Yasin dkk, *Kearifan Syari'at, Menguak Rasionalitas Syari'at dari Perspektif Filosofis, Medis, dan Sosiohistoris,* Lirboyo Kota Kediri, Forum KALIMASADA (Kajian Ilmiah Tamatan Siswa 2009) Madrasah Hidayatul Mubtadi-ien, 2009, hal.66-67.

mampu untuk menikah maka hendaklah ia menahan diri dengan berpuasa. Al-Jurjawi mensyari'atkan hikmah nikah yaitu bahwasannya nikah itu mengandung hukum-hukum yang semua itu kembali untuk kemashlahatan manusia, untuk menjaga keturunan, untuk mengkhususkan wanita itu menjadi istrinya, dan ditegaskan lagi tujuan dari nikah ditinjau dari segi umum yaitu menghindari dari perbuatan zina dan menjadikan wanita itu menjadi pasangan hidupnya.[43] Sebagaimana penjelasan dalam surat An-Nuur ayat 33 dan Hadist di bawah ini:

وَلْيَسْتَعْفِفِ ٱلَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّىٰ يُغْنِيَهُمُ ٱللَّهُ مِن فَضْلِهِۦ ۗ وَٱلَّذِينَ
يَبْتَغُونَ ٱلْكِتَٰبَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَٰنُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا ۖ
وَءَاتُوهُم مِّن مَّالِ ٱللَّهِ ٱلَّذِىٓ ءَاتَىٰكُمْ ۚ وَلَا تُكْرِهُوا۟ فَتَيَٰتِكُمْ عَلَى ٱلْبِغَآءِ إِنْ أَرَدْنَ
تَحَصُّنًا لِّتَبْتَغُوا۟ عَرَضَ ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا ۚ وَمَن يُكْرِههُّنَّ فَإِنَّ ٱللَّهَ مِنۢ بَعْدِ إِكْرَٰهِهِنَّ
غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿٣٣﴾

Artinya: Dan orang-orang yang tidak mampu kawin hendaklah menjaga kesucian (diri)nya, sehingga Allah memampukan mereka dengan karunia-Nya. dan budak-budak yang kamu miliki yang memginginkan perjanjian, hendaklah kamu buat Perjanjian dengan mereka, jika kamu mengetahui ada kebaikan pada mereka, dan berikanlah kepada mereka sebahagian dari harta Allah yang dikaruniakan-Nya kepadamu. dan janganlah kamu paksa budak-budak wanitamu untuk melakukan pelacuran, sedang mereka sendiri mengingini kesucian, karena kamu hendak mencari Keuntungan duniawi. dan Barangsiapa yang memaksa mereka, Maka Sesungguhnya Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang (kepada mereka) sesudah mereka dipaksa itu.[44]

---

[43] Ali Ahmad al-Jurjawi, *Hikmah al Tasyri' wa Falsafatuh*, Juz 2, Beirut Libanon: Dar al Fikr, 1994, hal.4-5.

[44] Al-Qur'anul Karim dan Terjemahan Edisi Keluarga, Bandung: Salamadani, 2009, hal.354.

Menurut syari'at, jika seorang laki-laki belum memiliki sumber rezeki untuk menafkahi istri, belum diperbolehkan kawin, sesuai dengan sabda Rasulullah saw berikut ini:

يَامَعْشَرَالشّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ, وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ. (**صَحِيْحْ مُسْلم**).

"*Hai sekalian pemuda siapa di antara kamu yang telah mampu memikul beban rumah tangga hendaklah dia kawin. Perkawinan memelihara gejolak pandangan mata dan dorongan nafsu syahwat. Dan siapa yang belum mampu hendaklah dia berpuasa. Sesungguhnya puasa itu merupakan perisai baginya".*[45]

Bedasarkan syara' seorang laki-laki belum diperbolehkan menikah jika belum mampu memberi nafkah. Begitu pula, laki-laki yang sudah punya istri satu tetapi belum mampu memberikan nafkah yang layak, maka dia tidak boleh berpoligami.[46]

Islam memandang poligami lebih banyak membawa risiko/madarat daripada manafaatnya. Karena manusia itu menurut fitrahnya (*human natural*) mempunyai watak cemburu, iri hati, dan suka mengeluh. Watak-watak tersebut akan mudah timbul dengan kadar tinggi, jika hidup dalam kehidupan keluarga yang poligami. Dengan demikian, poligami itu bisa menjadi sumber konflik dalam kehidupan keluarga, baik konflik antar suami dengan istri-istri dan anak-anak dari istri-istrinya, maupun konflik antara istri beserta anak-anaknya masing-masing.[47]

---

[45] Dikutip dari Musfir Aj-jahrani, *op. cit*, hal.56.

[46] *Ibid.*

[47] Karena itu, hukum asal dalam perkawinan menurut Islam adalah monogami, sebab dengan monogami akan mudah menetralisasi sifat atau watak cemburu, iri hati, dan suka mengeluh dalam kehidupan keluarga yang monogamis. Berbeda dengan kehidupan keluarga yang poligami, orang akan mudah peka dan terangsang timbulnya perasaan cemburu, iri hati atau dengki, dan suka mengeluh dalam kadar tinggi, sehingga bisa mengganggu ketenangan keluarga dan dapat pula

Apabila seorang laki-laki mempunyai lebih dari satu istri, maka menurut mayoritas ulama, kecuali ulama Syafi'i, ia berkewajiban adil atau menyamaratakan hak-hak mereka seperti (giliran) bermalam, nafkah (yang dikonsumsi dan yang dipakai), pakaian, tempat tinggal. Oleh karena itu, Allah SWT telah menekankan agar menikahi satu istri ketika khawatir tidak dapat berlaku adil. Hal ini menunjukkan bahwa adil di antara mereka dalam giliran (pembagian waktu siang dan malam kepada para istrinya jika berpoligami dua atau lebih, kecuali jika ada keperluan lain).

Nafkah hukumnya wajib, sebagaimana firman Allah SWT yang artinya, *"kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berbuat adil, maka (kawinilah) seorang saja."* (an-Nisaa':3) maksudnya, jika kalian takut tidak dapat berlaku adil dalam giliran dan nafkah ketika menikahi dua, tiga, atau empat istri, maka nikahilah seorang istri saja. Allah SWT berfirman yang artinya, *"yang demikian itu adalah lebih dekat untuk tidak berbuat aniaya,"* (an-Nisaa':3). Maksudnya, yang demikian itu lebih dekat kepada perbuatan aniaya. Oleh karena perbuatan aniaya itu haram, maka berbuat adil hukumnya wajib dan penting sekali.

Aisyah berkata,

كاَنَ رَسُوْلُ اللّهِ ص .م يُقَسِّمُ فَيَعْدِلُ وَيَقُوْلُ : اللّهُمَّ هَذاَ قَسْمِيْ فِيْماَ أَمْلِكُ فَلاَ تَلُمْنِيْ فِيْماَ تَمْلِكُ وَلاَ أَمْلِكُ.(رَوَاهُ أَبُوْداَوُدْ)[48]

"Rasulullah membagi giliran (bermalam) dan beliau berlaku adil. Beliau berkata berdoa, "Ya Allah, inilah pembagian giliran yang mampu akan aku penuhi dan janganlah Engkau mencela apa yang tidak mampu aku lakukan."

---

membahayakan keutuhan keluarga, Masyfuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyah*, Jakarta, CV Haji Masagung, 1988, hal.12.

[48] Dikutip dari Wahbah Zuhaili, *Fiqh Islam Jilid 9, loc.cit.*

Imam Tirmidzi berkata, maksudnya adalah kecintaan dan kasih sayang. Imam Malik dan Baihaqi meriwayatkan dari Ibnu Abbas mengenai maksud dari Firman Allah SWT yang artinya, “Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara istri-istri (mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian,” (an-Nisaa’:129), Ibnu Abbas berkata, maksudnya (berlaku adil) dalam cinta dan senggama.[49]

Menurut Muhammad Abduh poligami ini sudah marak di berbagai kalangan masyarakat kaya maupun miskin, mereka tidak memahami hikmah Allah dalam pensyariatannya, tapi mereka hanya mengambil jalan untuk melampiaskan syahwatnya dan tidak untuk yang lain. Dan mereka semua lupa akan hakikat akan pernikahan, hal seperti inilah yang tidak diperbolehkan oleh syara’ dan akalpun tidak menerima.[50]

Maka apabila ingin berpoligami maka diwajibkan atas laki-laki untuk dapat berlaku adil dan ketika ia merasa tidak mampu adil hendaknya cukup menikah dengan satu wanita saja, dengan melihat ketentuan sebelum poligami, syara’ sudah mewajibkan adil dan memelihara kerukunan antara anak-anaknya dan menjaga istri-istrinya dari bahaya yang harus dihindari.[51]

Maka dari beberapa uraian pendapat di atas, dapat ditarik kesimpulan yaitu Monogami lebih baik seandainya dia tidak akan dapat berlaku adil terhadap istri-istrinya itu, serta kewajiban berlaku adil bagi suami terhadap

---

[49] *Ibid.*
[50] Ali Ahmad al-Jurjawi, *Hikmah al Tasyri’ wa Falsafatuh*, *loc.cit.*
[51] *Ibid.*

istrinya, tidak terbatas pada suami yang berpoligami, tetapi meskipun ia hanya monogami tetap dituntut untuk berlaku adil.[52]

[52] Syibli Syarjaya, *op.cit*, hal.178.